

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP FIKIH JUAL BELI PADA AKTIVITAS EKONOMI DI TOKO MAKIN MAKMUR KUDUS

Oleh:

Muhammad Uchaida Sabilil Matin¹

Amir Awaludin²

Muhammad Khoiril Anam³

Universitas Islam Negeri Sunan Kudus

Alamat: JL. Conge Ngembalrejo, Ngembal Rejo, Ngembalrejo, Kec. Bae, Kabupaten
Kudus, Jawa Tengah (59322).

Korespondensi Penulis: muchaidasm@ms.iainkudus.ac.id,
awaludin@ms.iainkudus.ac.id, khairilanam@ms.iainkudus.ac.id

***Abstract.** Buying and selling activities have existed since the time of the Prophet Muhammad (peace be upon him) and must be conducted based on principles in accordance with Islamic law. This article aims to examine and discuss the implementation of Islamic jurisprudential principles of buying and selling at Makin Makmur Store in Kudus. The research problems include: how the concept of buying and selling jurisprudence is viewed from an Islamic perspective, what legal foundations underlie buying and selling in Islam, and how the principles of Islamic buying and selling are implemented in transactions at Makin Makmur Store in Kudus. This study employs a qualitative research method with data collection techniques consisting of direct observation, interviews with relevant parties, and literature review of Islamic legal sources. The collected data are analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that buying and selling practices at Makin Makmur Store in Kudus have implemented Islamic principles such as honesty, clarity of contracts, ease of transactions, ethical conduct, friendliness, and good customer service. In addition, this study also discusses the concept of buying and selling in Islam and its legal foundations derived from the Qur'an, the Hadith of the Prophet, and the consensus (ijma') of Islamic scholars.*

Received November 21, 2025; Revised December 10, 2025; December 22, 2025

*Corresponding author: muchaidasm@ms.iainkudus.ac.id

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP FIKIH JUAL BELI PADA AKTIVITAS EKONOMI DI TOKO MAKIN MAKMUR KUDUS

Keywords: Implementation, Principles, Buying, Selling.

Abstrak. Jual beli telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad saw. dan dalam praktiknya harus berlandaskan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas implementasi prinsip fikih jual beli di Toko Makin Makmur Kudus. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: bagaimana konsep fikih jual beli menurut perspektif Islam, dalil-dalil yang menjadi dasar hukum jual beli dalam Islam, serta bagaimana implementasi prinsip-prinsip fikih jual beli dalam praktik transaksi yang terjadi di Toko Makin Makmur Kudus. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi langsung, wawancara dengan pihak terkait, serta kajian kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum Islam. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli di Toko Makin Makmur Kudus telah menerapkan prinsip-prinsip fikih jual beli, seperti kejujuran, kejelasan akad, kemudahan transaksi, etika berjual beli, keramahan, serta pelayanan yang baik kepada konsumen. Selain itu, penelitian ini juga mengulas pengertian jual beli dalam Islam serta dalil-dalilnya yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis Nabi, dan ijma' para ulama.

Kata Kunci: Mplementasi, Prinsip, Jual, Beli.

LATAR BELAKANG

Jual beli adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh individu perorangan atau kelompok yang di dalamnya tentang aktivitas ekonomi dengan cara melakukan tawar menawar barang atau jasa hingga mencapai sebuah kesepakatan bersama. Sejak zaman Nabi Muhammad saw. hingga kini, jual beli menjadi aktivitas yang tidak terpisahkan dari kehidupan ekonomi umat yang komprehensif mencakup dimensi muamalah yang berkaitan dengan interaksi sosial ekonomi serta tidak hanya mengatur aspek ibadah (Musaiyana & Fathonih, 2025).

Salah satu perubahan yang signifikan dalam jual beli dari zaman nabi Muhammad saw. hingga zaman yang serba canggih saat ini adalah terjadinya kemajuan teknologi informasi seperti gawai dan internet yang memungkinkan untuk transaksi jual beli online di kalangan masyarakat luas. Jual beli online mempunyai dampak positif dan negatif

selain memudahkan masyarakat dalam jual beli melalui gadget tetapi juga jual beli online akan timbul ketidakjelasan barang, banyak terjadi penipuan serta masih banyak lagi. Akan tetapi, sebagaimana masyarakat masih berpegang teguh kepada jual beli secara langsung seperti datang ke pasar atau toko-toko agar menghindari dari ketidakjelasan barang dan tidak tertipu dengan barang tersebut (Yulinda dkk., 2024).

Dalam kehidupan sehari-hari, jual beli merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan oleh manusia karena jika tidak ada jual beli maka akan terjadi kecenderungan merosotnya ekonomi dan sektor pangan. Dengan adanya jual beli tersebut maka bisa menambah ekonomi laju dalam sektor pangan hingga perdagangan dan menjadi sarana tolong menolong antara sesama manusia sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Melalui keterangan dalil dari Al-Qur'an atau Hadis (Azqia, 2022).

Berdasarkan keterangan yang telah tersampaikan, maka penulis melakukan penelitian atau observasi yang bertempat di Desa Jati Wetan Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah yaitu toko yang menyediakan oleh-oleh dari berbagai daerah khususnya oleh-oleh khas Kudus sendiri yang terkenal dengan jenang kudus serta nama toko tersebut adalah Toko Makin Makmur. Penulis ingin memahami yang terjadi di lapangan secara mendalam atau kontekstual mengenai fenomena permasalahan implementasi prinsip-prinsip fikih jual beli di toko makin makmur. Mengapa fenomena tersebut penting untuk dibicarakan karena menurut pengalaman pribadi penulis berkaitan langsung dengan moral dan etika jual beli, perlindungan konsumen, kepatuhan hukum sesuai yang berdampak kepada penjual dan pembeli di toko tersebut.

Moral dan etika jual beli tidak terlepas dari pendidikan karakter yang didapatkan oleh penjual ketika masih berada di bangku sekolah ketika pelajaran pendidikan agama Islam (PAI). Secara khusus, upaya untuk meningkatkan pendidikan karakter di dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan pengetahuan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman keagamaan peserta didik guna mengembangkan diri dan mengamalkan ilmu serta keterampilan seperti jual beli sesuai dengan nilai-nilai Islam. Diharapkan manusia akan menjadi utuh dengan dimensi keagamaannya, terikat oleh nilai-nilai keagamaan yang kuat (Masturin, 2022).

Penulis memfokuskan artikel ini dengan mengamati secara kritis implementasi prinsip-prinsip fikih jual beli yang terjadi di toko makin makmur secara teoretis ataupun praktis dan penulis menggunakan berbagai pendekatan atau metode untuk memecahkan

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP FIKIH JUAL BELI PADA AKTIVITAS EKONOMI DI TOKO MAKIN MAKMUR KUDUS

suatu masalah yang telah tersampaikan di paragraf sebelumnya menggunakan wawancara, observasi serta menggunakan pendekatan kajian kepustakaan melalui beberapa artikel, metode atau strategi yang penulis rencanakan adalah menggunakan metode kualitatif serta strategi penulis mengamati praktik perdagangan yang terjadi di tempat terlebih dahulu kemudian penulis melakukan wawancara beserta observasi setelah itu baru menggabungkan antara pendekatan tersebut dengan pendekatan kajian kepustakaan.

Artikel ini diharapkan oleh penulis untuk memudahkan pembaca setelah mengetahui permasalahan tentang jual beli serta memahaminya. Dalam pembuatan artikel penulis memilih pendekatan atau metode tersebut adalah keterjangkauan waktu atau efisien serta lapangan yang memadai dan kesesuaian pendekatan atau metode terhadap masalah. Kesesuaian dengan konteks lapangan yang penulis maksud adalah materi atau teori dari artikel yang sudah ada dengan lapangan tidak tabrakan serta sesuai dengan apa yang diinginkan seperti dasar hukum jual beli di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 yang inti dari surat tersebut adalah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dari dalil tersebut dapat kita pahami bahwa sudah sesuai dengan konteks materi dengan lapangan tidak tabrakan serta mengapa masalah tersebut dibahas karena keterjangkaunya mudah dalam menyelesaikan masalah terkait jual beli (Yova Murnika dkk., 2024).

KAJIAN TEORITIS

Penulis merumuskan masalah yang akan dibahas di artikel ini yaitu membahas tentang fikih jual beli menurut perspektif Islam, mengetahui dalil apa saja yang menyebutkan tentang fikih jual beli, dan mengamati implementasi prinsip-prinsip fikih jual beli yang terjadi di Toko Makin Makmur. Pembahasan mengenai implementasi prinsip-prinsip fikih jual beli pada aktivitas ekonomi di Toko Makin Makmur Kudus ini dimulai dengan mempelajari beberapa sumber dari artikel. Penulis menggunakan 25 sumber dari buku dan artikel masing-masing membahas terkait materi yang akan dibahas oleh penulis. Penulis memberikan 5 rincian dari 25 sumber buku dan artikel yaitu Pertama, dari sumber artikel yang berjudul "Hadits Tentang Jual Beli Yang Dilarang" penulis Arif Iman Mauliddin dan Cucu Kania Sari serta terbit tahun 2022 yang menjelaskan hadis tentang jual beli yang dilarang serta terdapat sejumlah bentuk jual beli

yang dilarang karena mengandung unsur gharar, penipuan, atau ketidakjelasan. Kedua, dari sumber artikel yang berjudul “Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadist” penulis Burhanuddin Robbani dan Achmad Fageh serta tahun terbit 2023 yang menjelaskan tentang dalil jual beli dari Al-Qur’an seperti dalam Al-Qur’an, transaksi jual beli dibolehkan selama dilakukan dengan cara yang benar dan tidak mengandung unsur penipuan.

Ketiga, dari sumber artikel yang berjudul ”Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam” penulis Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin, Sandrina Malakiano Ritonga serta tahun terbit 2024 yang menjelaskan tentang definisi jual beli, macam-macam jual beli, contoh jual beli yang dilarang dalam islam serta akad pertukaran antara barang dan harga yang memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu pelaku akad (penjual dan pembeli), objek akad, dan ijab qabul. Keempat, dari sumber artikel yang berjudul “Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli” dari penulis Bung Hijaj Sulthonuddin dan Enceng lip Syaripudin serta tahun terbit 2023 yang menjelaskan tentang analisis jual beli ditinjau dari aspek sosiologis serta dalam praktik jual beli berjalan dalam interaksi sosial yang kompleks, sehingga norma dan perilaku masyarakat turut memengaruhi bentuk transaksi. Dan kelima, dari sumber artikel yang berjudul ”Moral dan Etika Jual Beli Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadits” dari penulis Musaiyana dan Ahmad Fathonih serta tahun terbit 2025 yang mengkaji tentang konsep jual beli melalui sudut pandang Al-Qur'an dan Hadits, dengan menekankan nilai-nilai penting kejujuran, transparansi, dan keadilan yang merupakan nilai utama dalam transaksi ekonomi sesuai pandangan Al-Qur'an dan Hadits.

Penulis menggunakan beberapa teori yang sesuai dengan topik yang di bahas yaitu teori analisis dalil Al-Qur’an dan hadis dikaitkan dengan kenyataan di lapangan, selanjutnya menggunakan teori sosiologis jual beli seperti contoh kemudahan dan efisiensi teknologi jual beli karena memenuhi kebutuhan masyarakat modern akan kecepatan (Sulthonuddin & Syaripudin, 2023)., serta menggunakan teori moral dan etika dalam jual beli seperti di lapangan dalam jual beli penjual harus ramah dalam pelayanan serta menarik perhatian pembeli dan penulis menggunakan konsep pendukungnya yaitu konsep dasar definisi jual beli, dalil Al-Qur’an dan hadis, serta konsep rukun dan syarat jual beli (Musaiyana & Fathonih, 2025)..

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP FIKIH JUAL BELI PADA AKTIVITAS EKONOMI DI TOKO MAKIN MAKMUR KUDUS

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah dalam memperoleh informasi atau data secara komprehensif agar bisa diolah dan dianalisis informasi atau data tersebut. Penulis mengklasifikasikan metode penelitian pada artikel ini di antaranya dengan mendapatkan data, mengolah data dan menganalisis data. Cara penulis mendapatkan data adalah melakukan observasi serta wawancara terhadap objek penelitian dan pelaku usaha di toko makin makmur kudus serta, penulis menggunakan kajian kepustakaan dari beberapa artikel sebagai penguat teoretis kajian empiris atau kajian penelitian terdahulu. Kemudian, penulis mengolah data tersebut menggunakan metode kualitatif dengan cara mengamati atau observasi tentang praktik perdagangan yang terjadi di toko makin makmur kudus kemudian penulis melakukan wawancara terhadap pelaku usaha setelah itu baru menggabungkan antara kedua tersebut dengan pendekatan kajian kepustakaan. Dan terakhir, cara penulis dalam menganalisis data pada artikel ini adalah reduksi data dengan cara merangkum hal penting dari hasil wawancara, observasi dan kajian kepustakaan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fikih Jual Beli Menurut Perspektif Islam

Jual beli menurut bahasa yang berasal dari kata “ البيع “ yang berarti menjual, menukar, dan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain (Sya'idun, 2022). Secara istilah terdapat beberapa pengertian dari para ulama', di antaranya:

1. Abu Hanifah memberikan pengertian jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus dengan cara ijab dan qabul, dan harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat terhadap manusia.
2. Asy-Syafi'i memberikan pengertian jual beli adalah aqad yang di lakukan melalui tukar menukar harta dengan harta menggunakan syarat memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
3. Ahmad bin Hanbal memberikan pengertian jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta tidak riba dan tidak hutang (Azqia, 2022).
4. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya. sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain

5. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (Ningsih, 2021).
6. Imam Nawawi dalam al-Majmu menyampaikan definisi dari jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan
7. Ibn Qudamah menyampaikan definisinya yaitu mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik (Abdi Widjaja, 2022).
8. Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli sebagai tukar menukar harta, saling menerima, dan dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara' (Pane dkk., 2021).
9. Ibrahim Muhammad al-Jamal mendefinisikan Jual beli adalah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama (Aflah, 2022).

Selain pengertian, jual beli menurut perspektif Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dilakukan agar jual beli tetap sah dalam sudut pandang agama Islam. Berikut adalah syarat dari jual beli adalah baligh dan berakal, orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda seperti contoh ada penjual dan pembeli, harus bebas memilih, dan ada hak milik penuh (Ajir, 2022). Selain itu terdapat syarat barang yang akan di jual beli, yaitu: barang suci, bisa dimanfaatkan, dapat diserahkan, dan ada barangnya (Wilantini & Halida, 2022). Kemudian rukun jual beli, yaitu:

1. Shigat atau lafal (*Ijab dan Qabul*), yakni ucapan seperti menyerahkan barang yang jelas dari penjual (*ijab*) dan jawaban langsung seperti menerima barang dari pembeli (*qabul*) yang berisi persetujuan atas barang, harga, dan syarat lainnya.
2. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli), yang bermaksud kedua pihak tersebut memiliki hak dalam proses kepemilikan harta atau benda melalui tawar menawar dengan harga dan syarat yang disepakati seperti tidak ada paksaan dan bebas memilih.
3. Barang yang diakadkan (*Ma'kud alaih*), yang bermaksud harta yang akan dialihkan ke orang lain dengan akad jual beli (Rahayu dkk., 2023).

Setelah pengertian, rukun, dan syarat, selanjutnya yang akan kita bahas adalah macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli berdasarkan Objek Pertukarannya dibagi menjadi empat macam. Diantaranya: Jual Beli *Sharf* yaitu jual beli mata uang

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP FIKIH JUAL BELI PADA AKTIVITAS EKONOMI DI TOKO MAKIN MAKMUR KUDUS

dengan mata uang sejenis, seperti jual beli emas dengan emas atau rupiah dengan rupiah juga. Atau dengan mata uang lain yang tidak sejenis, seperti jual beli rupiah dengan dollar (money changer)., Jual Beli *Mugayadhah* yaitu jual beli barang dengan barang, seperti jual beli hewan ternak dengan pakaian, atau jual beli mobil dengan mobil. Atau biasa dikenal dengan istilah barter., Jual Beli Salam yaitu jual beli dengan cara menyerahkan harga terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu barang dengan sifat-sifat tertentu yang harus diserahkan pada waktu yang diketahui., Jual Beli *Muthlaq* yaitu jual beli barang dengan uang. Seperti jual sepeda dengan harga Rp500.000-. Jenis jual beli ini merupakan jual beli yang paling populer dan paling banyak dipraktikkan di zaman sekarang (Choirunnisak dkk., 2024).

Selain itu, macam-macam jual beli juga ada yang berdasarkan cara penentuan harganya dibagi menjadi empat macam. Diantaranya adalah: Jual Beli *Tauliyah* yaitu jual beli barang dengan harga belinya, tanpa ada tambahan harga berupa keuntungan maupun pengurangan dari harga beli., Jual Beli *Wadhiah* yaitu jual beli barang dengan harga yang lebih rendah dari harga belinya., Jual Beli *Murabahah* yaitu jual beli barang dengan harga belinya dengan tambahan keuntungan yang diketahui bagi penjual., Jual Beli *Musawamah* yaitu jual beli barang tanpa menyebutkan harga belinya, tetapi jual beli terjadi dengan harga berapapun berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Selanjutnya macam-macam jual beli berdasarkan cara pembayaran harga. dibagi menjadi empat macam, yaitu: Jual Beli *Munajjaz al-Tsaman* (Cash), merupakan jual beli dengan harga yang dibayar tunai pada saat akad. Dengan kata lain jual beli yang tidak disyaratkan didalamnya penundaan pembayaran harga atau pembayaran harga secara berkala. Jual beli semacam ini dinamakan juga jual beli kontan., Jual Beli *Mu'ajjal al-Tsaman* (kredit). merupakan jual beli dengan pembayaran harga bertempo. Jual beli semacam ini dikenal dalam terminologi fikih islam dengan istilah *al-bay' al-muajjal atau bay al-nasi'ah.*, Jual Beli *Istishna*, merupakan transaksi di mana barang yang dipesan akan diproduksi atau dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli. Dalam *istishna*, pembayaran dapat dilakukan di muka atau setelah barang selesai diproduksi, tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak.,Jual Beli Online, merupakan bentuk transaksi yang dilakukan melalui platform digital. Dalam era teknologi saat ini, jual beli online semakin populer dan memudahkan konsumen untuk berbelanja. Meskipun demikian, transaksi ini harus tetap mematuhi prinsip syariah, seperti kejelasan dalam

deskripsi produk, harga, dan syarat pengembalian barang untuk menghindari unsur penipuan (Nabila Azrilia Syahra dkk., 2024).

Jual beli yang dilarang di antaranya ada jual beli batil dan fasid. Jual beli batil adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna, seperti penjual yang bukan kompeten, barang yang tidak bisa diserahkan dan sebagainya. Sedangkan jual beli yang fasid adalah akad yang secara syarat rukun terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat akad tersebut, seperti jual beli majhul yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jelas (Salwa & Ahmad Luthfi, 2025)

Selain itu, terdapat jual beli yang dilarang lainnya, jual beli najasy adalah membiarkan orang yang tidak ingin membeli suatu barang tetapi menaikkan harga suatu barang untuk menjebak orang lain, jual beli ghubn adalah penipuan barang oleh pembeli atau penjual, seperti menyembunyikan cacat pada barang dagangan, meletakkan hal-hal baik di atas dan hal-hal buruk di bawah, mengecat furnitur dan peralatan lama agar terlihat seperti baru, seperti memuji produk dengan pujian palsu, Riba adalah biaya tambahan untuk kontrak perdagangan yang tidak disertai dengan saldo tertentu, dan Maysir dapat diartikan mendapatkan sesuatu dengan sedikit usaha, atau keuntungan tanpa usaha, atau dengan kata lain segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan, atau permainan resiko atau yang biasa disebut dengan spekulasi (Siswadi & Najihah, 2023).

Untuk menghindari itu semua bagi salah satu pihak maka jual beli tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, maka ada hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli agar tanpa adanya penipuan, paksaan, kekeliruan atau perselisihan atau kekecewaan lainnya atau apapun yang dapat menimbulkan penyesalan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, para pihak harus melaksanakan hak atau kewajibannya sebagai berikut: Penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan atau diberikan nota dari transaksi tersebut (Rahmadani dkk., 2024).

Dalam jual beli juga terdapat aspek sosiologis yaitu interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Dengan adanya jual beli tersebut maka memunculkan nilai sosial seperti membantu perekonomian seseorang melalui membeli barang atau dagangan dari penjual. Penjual tidak boleh melakukan kecurangan dalam bentuk apa saja seperti menyembunyikan kecacatan dalam barang dan kecurangan dalam memasang harga,

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP FIKIH JUAL BELI PADA AKTIVITAS EKONOMI DI TOKO MAKIN MAKMUR KUDUS

karena dalam kebiasaan masyarakat ketika melakukan jual beli tanpa kecurangan sebab dapat merugikan kedua pihak (Sulthonuddin & Syaripudin, 2023).

Penjual harus mengetahui dan mengikuti perkembangan zaman teknologi sekarang yang melakukan pembayaran menggunakan QRIS atau transfer. QRIS adalah sebuah alat pembayaran elektronik yang memudahkan pembeli dalam bertransaksi kepada penjual seperti memindai barcode yang disediakan oleh penjual melalui aplikasi gadget M-banking seperti BRI Mobile (BRImo), kemudian setelah melakukan transaksi maka selesai pembayaran setelah itu konfirmasi kepada penjual sudah berhasil dalam transaksi.

Moral dan etika dalam jual beli juga perlu diperhatikan oleh penjual di antaranya yaitu bersikap sopan kepada pembeli, tidak menyembunyikan cacat barang, memberikan pelayanan yang baik. Ketika kita menghormati pembeli, maka pembeli tidak akan kecewa terhadap penjual. Selain itu, kejujuran, keadilan, dan transparansi antara penjual dan pembeli penting dilakukan karena itu di antaranya merupakan prinsip dalam jual beli menurut perspektif Islam (Musaiyana & Fathonih, 2025)

Dalil Al-Quran, Hadis, Ijma' tentang Fikih Jual Beli

Al-Qur'an dan hadis adalah sumber utama bagi umat Islam. Di dalam Al-Quran termuat dalil tentang jual beli dan haramnya riba (Robbani, 2023), sebagaimana tercantumkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba),

mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al-Baqarah : 275)

Selain dalil tersebut yang menerangkan jual beli, terdapat juga yang menyebutkan ketika jual beli harus disaksikan kedua belah pihak (Aflah, 2022), di dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”. (QS. Al-Baqarah: 282).

Selain dalam Al-Quran, hadis juga menerangkan dalil-dalil tentang jual beli di antaranya dari Rifa’ah bin Raafi’ yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبُزَّارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Raafi’ radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi.” (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim)

Dalam Islam juga diajarkan bahwa seorang penjual di larang menjual di atas jualan saudaranya (Mauliddin & Sari, 2022), sebagaimana hadis dari Ibnu 'Umar yang diriwayatkan oleh imam muslim:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Janganlah pula seseorang melamar di atas khitbah saudaranya kecuali jika ia mendapat izin akan hal itu .” (HR.Muslim)

Selain dalil Al-Qur’an dan hadis, jual beli juga telah disepakati (Ijma’) oleh para ulama yang telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP FIKIH JUAL BELI PADA AKTIVITAS EKONOMI DI TOKO MAKIN MAKMUR KUDUS

tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Kaum muslimin telah sepakat dari dulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu hal ini merupakan sebuah *ijma'* umat, karena tidak ada seorangpun yang menentangnya (Aflah, 2022).

Implementasi Prinsip-prinsip Fikih Jual Beli di Toko Makin Makmur Kudus.

Setelah mengetahui pengertian serta rukun hingga syarat dan dasar hukum dalil tentang jual beli, langkah selanjutnya yaitu mengetahui cara mengimplementasi prinsip-prinsip jual beli di lapangan. Prinsip-prinsip fikih tidak hanya tertuju pada teori saja tapi juga tentang praktik secara langsung ke lapangan. Oleh karena itu penulis membahas tentang implementasi prinsip-prinsip fikih jual beli yang terjadi di toko makin makmur kudus melalui wawancara dan observasi kepada pelaku usaha dan pembeli di toko tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pelaku usaha toko makin makmur kudus, salah satu prinsip jual beli adalah kejujuran (*shidq*) dalam menjelaskan kondisi barang. Kejujuran merupakan akar dari kepercayaan penjual dengan pembeli. Rasulullah SAW, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, menempatkan pedagang yang jujur sejajar dengan nabi, orang-orang benar, dan syuhada (martir). Mengapa demikian? Karena kejujuran dalam transaksi menunjukkan integritas dan kepatuhan seseorang terhadap ajaran Allah, meskipun mungkin tergiur untuk berbuat sebaliknya demi keuntungan duniawi (Anurogo dkk., 2023).

Nur Azizah selaku pemilik usaha toko makin makmur kudus menyatakan bahwa setiap barang yang di tokonya selalu di berikan penjelasan ketika ada pembeli yang ingin membeli barang tersebut. Hal tersebut di rasakan langsung oleh salah satu pembeli yang bernama Zahra yang kebetulan berkenan di wawancarai oleh penulis. Zahra menyatakan bahwa ketika dia membeli barang di toko makin makmur kudus mendapatkan informasi lengkap dan dari penjual memberikan penjelasan dengan baik.

Selain itu, penulis melakukan observasi di toko makin makmur kudus mengenai barang yang ada diberikan keterangan terkait harga barang dan menyaksikan bahwa penjual memberikan penjelasan kepada pembeli. Kemudian penulis melihat barang yang terdapat di toko makin makmur tersebut tertata rapi, kualitas barang baik seperti tanggal

kadaluwarsa yang masih lama, dan tidak ada yang disembunyikan antara penjual serta pembeli. Hal tersebut dapat kita artikan bahwa prinsip-prinsip jual beli yaitu menekankan kejelasan (bayan) agar tidak terjadi ketidakjelasan (gharar) dalam barang (Yova Murnika dkk., 2024).

Keterbukaan dalam memberikan informasi atau kejelasan (bayan) yang sebenarnya tidak ada yang disembunyikan, baik itu kualitas, kuantitas, atau sifat dari barang atau jasa yang ditawarkan. Kejelasan menghindari terjadinya Gharar (ketidakjelasan atau ambigu) dalam transaksi, yang dilarang dalam Islam karena dapat mengarah pada ketidakadilan (Anurogo dkk., 2023). Gharar menurut Imam Saraskhy adalah sesuatu yang mengandung dampak dan akibat yang terselubung. Maka, mencegah gharar merupakan tindakan preventif untuk mencegah kerugian bagi salah satu pihak di masa yang akan datang karena adanya ketidakjelasan (Hidayat, 2022).

Prinsip-prinsip jual beli selanjutnya adalah keadilan dalam penetapan harga antara penjual dan pembeli agar dapat memperoleh hak dan kewajiban seimbang antara keduanya (Apandy dkk., 2021). Pelaku usaha toko makin makmur Nur Azizah menyatakan bahwa harga di toko tetap tidak perlu tawar menawar, kecuali apabila pembeli membeli dalam jumlah banyak. Dari kejadian itu dapat kita analisis bahwa Nur Azizah dengan pembeli saling melakukan keadilan karena sudah ada pertanyaan jika membeli jumlah banyak dapat potongan harga, maka hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli seimbang tidak ada yang rugi dan saling menguntungkan.

Perkembangan teknologi juga berdampak kepada aktivitas ekonomi khususnya bagi penjual dan pembeli. Di era sekarang pembayaran digital melalui gadget sangat mudah sekali seperti contoh QRIS, transfer, dan lain sebagainya. Pembayaran tersebut tercermin dalam prinsip-prinsip jual beli yaitu prinsip kemudahan (taysir) karena membantu pelaku usaha dalam mengembangkan ekonominya khususnya di bagian pembayaran dan mengurangi kesalahpahaman dalam pengembalian uang atau perjumlahan perhitungan pembayaran (Ajir, 2022).

Dan prinsip-prinsip jual beli yang terakhir adalah etika dan keramahan (husn al-Khuluq) dan pelayanan yang baik (khidmah). Hasil observasi dari penulis melihat bahwa etika pelayanan di toko makin makmur baik, ramah, dan sabar. Etika keramahan dan pelayanan baik juga sebelumnya muncul dari karakter dari penjual. Karakter tidak terbentuk begitu saja secara alami atau bawaan. Namun, karakter terbentuk melalui

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP FIKIH JUAL BELI PADA AKTIVITAS EKONOMI DI TOKO MAKIN MAKMUR KUDUS

pengetahuan tentang nilai-nilai karakter, apresiasi, dan pembiasaan budaya. Jika terbiasa baik, maka akan baik tergantung lingkungannya (Murjito dkk., 2022)

Hal tersebut juga berkesinambungan dengan pernyataan dari Nur Azizah selaku pelaku usaha toko makin makmur kudus yang menyatakan bahwa toko makin makmur kudus selalu melakukan pelayanan terbaik dan menjaga kualitas barang. Maka, prinsip-prinsip dalam jual beli harus diterapkan oleh setiap penjual kepada pembeli agar menciptakan ekonomi aman, adil dan penuh nilai sosial (Musaiyana & Fathonih, 2025)..

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi prinsip-prinsip fikih jual beli tidak hanya tertuju pada teoretis tetapi benar di wujudkan oleh pelaku usaha dalam kehidupan nyata. Pelaku usaha harus menjaga kualitas barang, kejelasan barang, dan memberikan pelayanan baik ramah serta jujur ke pelanggan atau pembeli. Dalam mewujudkan prinsip tersebut harus transparan tanpa paksaan sehingga antara penjual dan pembeli tidak ada keraguan serta memperkuat kepercayaan sehingga jika penjual menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak hanya untung dalam segi finansial tetapi juga membawa keberkahan bagi penjual serta pembeli.

Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memilih dan menjalin komunikasi yang baik dengan narasumber yang kooperatif, sehingga dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendapatkan data yang lebih mendalam dan akurat. Dan tambahan saran kepada peneliti selanjutnya adalah lebih selektif lagi dalam memilih metode pengambilan data misalnya dengan menggabungkan antara wawancara, observasi dan kajian kepustakaan dengan lebih menarik pembaca agar tidak hanya menggambarkan suasana praktik di lapangan saja tetapi juga ada nilai-nilai yang bisa kita ambil pelajaran untuk kehidupan sehari-hari.

DAFTAR REFERENSI

Abdi Widjaja. (2022). *FIKIH MUAMALAH*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Aflah, K. N. (2022). *Kontekstualisasi Fikih Muamalah*. Duta Dinamika Media.

- Ajir, D. (2022). Fikih Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern. *Risalah Iqtisadiyah: Journal of Sharia Economics*, 1(1), 35–46. <https://doi.org/10.59107/ri.v1i1.16>
- Anurogo, D., Ula, A. N. M., Hamidah, S., Abas, M., & Adnan, M. (2023). *PENGANTAR FIQH MUAMALAH*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Apandy, P. A. O., Melawati, & Adam, P. (2021). Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli. *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, 3(1), 12–18. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>
- Azqia, H. (2022). JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Al-Rasyad*, 1.
- Choirunnisak, C., Handayani, D. L., & Sofiahayati, S. (2024). Sosialisasi Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Pada SMA Puspita. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 4(2), 663–674. <https://doi.org/10.36908/akm.v4i2.776>
- Hidayat, R. (2022). *FIKIH MUMALAH Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. CV. Tung Esti.
- Masturin. (2022). Shaping the Character of Insan Kamil: Islamic Education Materials throught Character Education During the COVID-19 Pandemic. *EDUKASIA JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN ISLAM*, 17(2).
- Mauliddin, A. I., & Sari, C. K. (2022). HADIST TENTANG JUAL BELI YANG DILARANG. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah (RIESYHA)*, 1(1).
- Murjito, J., Siregar, M., & Mulyo, M. T. (2022). Character Education Based On Javanese Cultural Values in Madrasah Aliyah Al Manshur Popongan. *EDUKASIA JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN ISLAM*, 17(2).
- Musaiyana, M., & Fathonih, A. (2025). Moral dan Etika Jual Beli Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5595–5609. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.7505>
- Nabila Azrilia Syahra, Fitriana Yasintha, Rawdia Tuzahara, Nur Azmi, & Wismanto Wismanto. (2024). Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP FIKIH JUAL BELI PADA AKTIVITAS EKONOMI DI TOKO MAKIN MAKMUR KUDUS

Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 112–121. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.256>

Ningsih, P. K. (2021). *FIQH MUAMALAH*. RAJAWALI PERS.

Pane, I., Syazali, H., Halim, S., Karimuddin, Asrofi, I., Is, M. F., Kartini, Saleh, M., Asmaret, D., Habibah, Ridwan, M., Fatmawati, Sungkawaningrum, & Yuana, A. G. (2021). *FIQH MU'AMALAH KONTEMPORER*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Rahayu, S. U., Sahrudin, S., & Ritonga, S. M. (2023). Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1171–1179. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841>

Rahmadani, G., Panjaitan, B. S., & Lubis, F. (2024). Penerapan Hukum Islam Tentang Jual Beli. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 2(2), 60–66. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i2.476>

Robbani, B. (2023). Kajian Tentang Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2047. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8236>

Salwa, N. & Ahmad Luthfi. (2025). Jual Beli Dalam Perspektif Islam Nikmatus Salwa*1, Ahmad Luthfi1. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1).

Siswadi, & Najihah, W. 'Ainun. (2023). Jual Beli yang dilarang (Fasid/Bathil) dalam Pandangan Hukum Islam. *Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1).

Sulthonuddin, B. H., & Syaripudin, E. I. (2023). Aspek Sosiologis Dalam hukum Jual Beli. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(2), 295–309. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.368>

Sya'idun. (2022). TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM. *Commodity*, 1(1).

Wilantini, C., & Halida, U. M. (2022). Sharia Marketing Management Strategy in the Online Buying and Selling Mechanism Strategi Manajemen Pemasaran Syariah

dalam Mekanisme Jual Beli Online. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 6(1).

Yova Murnika, Hanna Sajiddah, Fitratul Mubaraq, Awaluddin Hidayat, & Wismanto Wismanto. (2024). Pendidikan Jual Beli Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(1), 150–165. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i1.77>

Yulinda, K., Tiara, D., & Mene, M. (2024). Legal Protection for Consumers in Online Buying and Selling Transactions According to Positive Law in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 4(2), 31–43. <https://doi.org/10.69989/fj7j1z47>